



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD dr. DORIS SYLVANUS

Jalan Tambun Bungai Nomor 04 **PALANGKA RAYA** Telp. (0536) 3224695-3229194 Fax. (0536)3229194
E-mail : rsud.dorissylvanus@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr.DORIS SYLVANUS

Nomor : *7369* / KH-HK/RSUD/12-2018

TENTANG

TATA TERTIB DAN KETENTUAN DI LINGKUNGAN RSUD dr. DORIS SYLVANUS

DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,

- Menimbang : a. bahwa guna menciptakan kenyamanan pasien, keluarga pasien, pengunjung dan pihak ketiga dan pihak rumah sakit dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan kenyamanan pasien yang sedang di rawat dirumah sakit perlu adanya ketentuan tentang tata tertib dan ketentuan di RSUD dr. Doris Sylvanus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Tentang Tata Tertib dan ketentuan Di Lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 9 tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/453/2010 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menetapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tata Tertib Dan Ketentuan Di Lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus.
- KEDUA** : Bahwa tata tertib dan ketentuan sebagaimana pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Dilarang mendokumentasikan/ memotret/ merekam proses tindakan medis/ keperawatan, fasilitas pelayanan dan objek pelayanan yang ada di rumah sakit dengan cara apapun dan dengan alasan apapun tanpa izin tertulis dari RSUD dr. Doris Sylvanus;
 2. Dilarang berjualan makanan, minuman dll di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus dengan alasan apapun tanpa dan kerjasama secara tertulis dengan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus;
 3. Dilarang mencuci pakaian dan menjemur pakaian di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus;
 4. Dilarang membuang sampah sembarangan di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus;
 5. Dilarang merokok di lingkungan rumah sakit (termasuk di taman dan parkir);
 6. Dilarang membawa bahan berbahaya, narkoba dan senjata tajam di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus;
 7. Dilarang merusak/ mengambil/ memindahkan/ melepas Barang Inventaris RSUD dr. Doris Sylvanus;
 8. Dilarang membuat gaduh/ berbuat onar di lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus;
 9. Dilarang menggunakan fasilitas RS yang diperuntukkan hanya bagi pasien. Misalnya alat makan/ minum, selimut, kamar mandi pasien, tempat tidur, termasuk tempat tidur kosong, dll;
 10. Dilarang memasuki ruangan tanpa seijin Pihak RSUD dr. Doris Sylvanus;
 11. Dilarang membawa Peralatan Elektronika seperti Televisi, pemanas air, pemasak nasi, dan peralatan listrik lainnya yang berpengaruh pada lonjakan beban serta instabilitas kelistrikan rumah sakit;
 12. Dilarang membawa hewan peliharaan ke lingkungan rumah sakit.
 13. Dilarang membawa anak kecil di bawah 12 tahun.
 14. Pasien hanya di jaga oleh 1 (orang) kecuali pasien kritis dijaga maksimal 2 (dua) orang dengan menggunakan kartu tunggu.
 15. Jam besuk pengunjung antara lain:
 - a. Siang Pukul 11.00 - 14.00 Wib
 - b. Sore Pukul 17.00 - 20.00 Wib
- KETIGA** : Tata tertib dan ketentuan sebagaimana pada diktum KEDUA wajib di taati oleh karyawan/karyawati, pihak ketiga, pasien, keluarga pasien dan seluruh pengunjung RSUD dr. Doris Sylvanus.

- KEEMPAT** : Apabila karyawan/karyawati, pihak ketiga, pasien, keluarga pasien dan seluruh pengunjung RSUD dr. Doris Sylvanus melanggar tata tertib dan ketentuan pada diktum KEDUA, maka pihak RSUD dr. Doris Sylvanus akan mengambil tindakan tegas.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Nomor 2893.1/KH-HK /RSUD/05 /2018 tentang Tata Tertib Dan Ketentuan Di Lingkungan RSUD dr. Doris Sylvanus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) RSUD dr. Doris Sylvanus.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 6 Desember 2018

DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,



drg. YAYU INDRIATY, Sp.KGA
Pembina Tk. I
NIP. 19710927200003 2 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth;

1. Wadir Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSUD dr. Doris Sylvanus;
2. Plt. Wadir Umum dan Keuangan RSUD dr. Doris Sylvanus;
3. Wadir Pendidikan dan Kemitraan RSUD dr. Doris Sylvanus;